

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ekonomi Islam lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Sistem ekonomi Islam ini berisi tentang pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan cara atau metode Islam. Unsur dari sistem ekonomi Islam adalah kekayaan di dunia yang merupakan hak mutlak Allah SWT dan kepada manusia diamanahkan segala apa yang ada di muka bumi untuk diproses atas dasar syariah. Mengamalkan prinsip-prinsip syariah ke seluruh aspek kehidupan adalah kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Tujuan secara mendasar mengamalkan prinsip-prinsip syariah yakni untuk menggapai kemaslahatan hidup umat manusia baik di dunia ataupun di akhirat.

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan dua fungsi utama yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. BMT menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang melindungi masyarakat menengah kebawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional", Jurnal Akuntansi dan Investasi 17, No.2. (Juli, 2016), 1.

*Baitul Maal wat Tamwil* sebenarnya merupakan dua kelembagaan yang menjadi satu, yaitu lembaga *Baitul Maal* dan lembaga *Baitut Tamwil* yang masing-masing keduanya memiliki prinsip dan produk yang berbeda meskipun memiliki hubungan yang erat antara keduanya dalam menciptakan suatu kondisi perekonomian yang merata dan dinamis. Namun, dalam perkembangannya khususnya lembaga *Baitul Maal* mengalami penyempitan arti sehingga prinsip produk dan fungsinya pun mengalami hal yang sama. *Baitul Maal* yang sudah mengalami penyempitan arti di tengah masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur zakat, infaq, dan shadaqah. *Baitut Tamwil* tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang digunakan oleh Bank Islam. Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai Baitut Tamwil), yaitu : Prinsip bagi hasil, Prinsip jual beli dengan *mark-up*, dan Prinsip *non profit*.

Prinsip bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.<sup>2</sup> Prinsip bagi hasil bertujuan untuk menciptakan transaksi yang menguntungkan berbagai pihak dengan berbasis keadilan yang bebas dari segala hal yang merugikan nasabah.<sup>3</sup>

Implementasi prinsip bagi hasil yaitu ketika pengelola dana dan penyedia dana berbagi dalam resiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan.

---

<sup>2</sup> Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah* (Malang: UIN, 2009), 34-35.

<sup>3</sup>Supriadi, Ismawati, "*Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 1. (April, 2020) ,42.

Sehingga pembagian hasil yang diperoleh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dari awal. Salah satunya tabungan mudharabah. Dimana bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak lain.<sup>4</sup>

Fungsi BMT yaitu sebagai *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Sebagai *baitul maal*, BMT menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai *baitut tamwil*, BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.<sup>5</sup> Sebagai *baitul maal* maka ia juga berfungsi sebagai pengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial, sedangkan sebagai *baitul tamwil* maka ia merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuangan (laba). Jadi, dalam *baitul maal wat tamwil* adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan. Tetapi, perlu dipahami bahwa antara fungsinya sebagai sebagai pengumpulan dana dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial dengan fungsi BMT sebagai *baitul tamwil* yang merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuangan tidaklah saling bertolak belakang dan berjalan sendiri-sendiri. Melainkan kedua fungsi terbut

---

<sup>4</sup> Wika Ramdhani Hafid, "Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan RevenueSharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar)" Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah 2. No. 1. (April, 2018) ,70.

<sup>5</sup> Wika Ramdhani Hafid, "Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan RevenueSharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT Bank Muamalat Kantor Cabang Makassar)" Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah 2. No. 1. (April, 2018) ,198.

berjalan beriringan dan saling mendukung. Sejak awal keberadaan BMT pada awal tahun 1990 an, problem hukum yang dihadapi oleh BMT selaku LKM yang tidak memiliki kejelasan status badan hukum berimplikasi pula terhadap masalah legalitasnya untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana simpanan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Perbankan yang menentukan bahwa lembaga keuangan selain bank dilarang menghimpun dana simpanan masyarakat, kecuali ada undang undang tersendiri yang mengaturnya. Maka, berdasarkan dari ketentuan pasal 16 tersebut, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang mengatur mengenai regulasi BMT. <sup>6</sup>

BMT Nawa Utama Mandiri merupakan Lembaga Keuangan Mikro berbasis masyarakat yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan domain Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya. Keberadaan BMT Nawa Utama Mandiri Cabang Pegantenan di tengah-tengah masyarakat saat ini memberikan angin segar bagi masyarakat terutama di pedesaan. Mereka yang tidak terjangkau perbankan atau memiliki pengalaman pahit dengan perbankan akan mempertimbangkan menggunakan BMT Nawa Utama Mandiri Cabang Pegantenan. Adanya fungsi sosial di harapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat agar tidak hanya berorientasi pada dunia saja namun juga akhirat. Sudah menjadi kewajiban bagi BMT Nawa Utama Mandiri Cabang Pegantenan untuk memberikan kepuasan kepada anggota. Hal ini

---

<sup>6</sup> Fadillah Mursyid, "*Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia*", Nurani 18, No.2. (Desember, 2018) ,12.

dilakukan untuk menunjukkan rasa terimakasih karena telah menggunakan produk dan jasa BMT Nawa Utama Mandiri Cabang Pegantenan, juga untuk membantu meningkatkan kepercayaan anggota.<sup>7</sup>

Ada 7 produk tabungan yang ada di BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan dan untuk membuka ke-enam produk tabungan tersebut atau salah satu dari produk tersebut harus terlebih dahulu membuka rekening tabungan Syariah. Tabungan Syariah merupakan simpanan anggota, jadi untuk membuka tabungan lain harus mendaftar sebagai anggota. Karena modal utama adalah Tabungan Syariah (simpanan anggota) yang mengacu pada koperasi. BMT Nawa Utama Mandiri Cabang Pegantenan memiliki beberapa produk tabungan yaitu :

1. Tabungan Syariah, adalah tabungan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu.
2. Tabungan Tarbiyah, adalah tabungan yang diperuntukkan lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.
3. Tabungan Haji dan Umroh, adalah tabungan yang dipersiapkan untuk biaya pelaksanaan ibadah haji dan umroh.
4. Tabungan Qurban, adalah tabungan yang dipersiapkan untuk qurban pada hari raya Idul Adha.
5. Tabungan Aqiqah, tabungan yang dipersiapkan untuk *Waimatul Aqiqah* (Selamatan Anak) biasanya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran atau dimana orang tua mampu melaksanakannya.

---

<sup>7</sup> Atiqah Rahmaniayah, "Pelayanan Prima Dalam Upaya Meningkatkan Kepuasan Anggota Di BMT NU Cabang Tlanakan" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021), 9.

6. Tabungan Idul Fitri, adalah tabungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri.
7. Tabungan Mudharabah Berjangka, adalah tabungan yang bisa ditarik/ diambil berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu : 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan.<sup>8</sup>

Dari beberapa tabungan yang telah dipaparkan diatas, salah satu yang menarik di BMT Nawa Utama Mandiri Cabang Pegantenan adalah tabungan syariah yang paling banyak peminatnya. Ketertarikan nasabah dalam menabung di BMT Nawa Utama menggunakan tabungan Syariah karena tabungan Syariah bisa mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 30% dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak. Dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan setoran awal Rp.10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000. Sedangkan pada produk yang lain dilihat dari setoran dan penarikan masih berdasarkan jangka waktu tertentu.<sup>9</sup> Jumlah anggota yang mendaftar menjadi nasabah dengan menggunakan produk tabungan Syariah mencapai lebih dari seribu anggota. Nasabah yang kolektif menabung diperkirakan lebih dari 600 orang. Ketika nasabah ingin menabung

---

<sup>8</sup> Brosur-Brosur di BMT NU Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan

<sup>9</sup> Rusmini Asih, "Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah (Tabah) Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Lembaga KSPS Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Wringin Bondowoso" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), hlm.2-3.

namun kesulitan karena rumahnya jauh atau kendala lainnya, maka pihak dari BMT Nawa Utama Mandiri Cabang Pegantenan tersebut yang menjemput kerumahnya.

Oleh karena itu lebih banyak peminat menabung dengan tabungan Syariah faktor utamanya karena mempermudah masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Tabungan Syariah ini menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*, *Mudharabah* mempunyai dua bentuk yakni *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Dimana implementasi atau penerapan *Mudharabah Muthlaqah* dalam tabungan Syariah pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *Mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat atau waktu tertentu sehingga disebut *Mudharabah* terikat atau terbatas. Maka dari itu akad yang digunakan pada tabungan Syariah ini sesuai dengan yang diterapkan oleh BMT Nawa Utama Mandiri Cabang Pegantenan dengan menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja tanpa ada batas penarikan.<sup>10</sup> *Mudharabah muthlaqah* memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>11</sup> Produk syariah ini mempunyai kualitas yang dapat di jadikan acuan terhadap minat menabung dari anggota. Produk tabungan ini juga merupakan salah satu produk dengan jumlah anggota yang di

---

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),65.

<sup>11</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),72.

katagorikan paling banyak, serta peningkatan produk tabungan syariah ini mengalami peningkatan anggota setiap tahunnya.

Berikut peningkatan jumlah nasabah tabungan Syariah pertahun dari tahun 2020-2022 di KSPPS BMT Nawa Utama Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Tabungan Syariah Tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
2020	489
2021	567
2022	694

Peningkatan anggota atau nasabah di sebabkan oleh keunggulan dari produk syariah tersebut. Keunggulan dari produk tabungan Syariah yaitu tabungan ini dapat di ambil kapan saja dan nisbah bagi hasilnya cukup besar yakni 30%.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **"Implementasi Prinsip Syariah Pada Tabungan Syariah di KSPPS BMT Nawa Utama Mandiri Cabang Pegantenan Pamekasan"**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berkaitan dengan penerapan prinsip syariah pada tabungan Syariah yang berlangsung disebuah koperasi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan), maka diperlukan penelitian tentang "Implementasi prinsip

---

<sup>12</sup> Masruhah, "Pengaruh Kualitas Produk Dan Personal Selling Terhadap Minat Menabung Anggota Pada Produk Tabungan Mudharabah (Tabah) Di BMT Nu Cabang Proppo Kabupaten Pamekasan" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021), 6.



syariah pada Tabungan Syariah di KSPPS BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan Pamekasan". yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur Tabungan Syariah di KSPPS BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan Pamekasan?
2. Bagaimana pembagian hasil pada Tabungan Syariah di KSPPS BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan Pamekasan?
3. Bagaimana analisis prinsip syariah pada Tabungan Syariah di KSPPS BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan Pamekasan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut diatas, maka tujuan utama yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur Tabungan Syariah di KSPPS BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Mekanisme pembagian hasil Tabungan Syariah di KSPPS BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan Pamekasan.
3. Untuk mengetahui analisis prinsip syariah pada pelaksanaan bagi hasil Tabungan Syariah di KSPPS BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian berusaha untuk lebih bermakna sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan atas hasil penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu

1. Bagi peneliti

Dalam melakukan penelitian, menguji dan mengobservasi fenomena permasalahan yang di peroleh hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menambah wawasan, ilmu serta pengalaman keilmuan dalam melakukan penelitian.

2. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian diharapkan sebagai pelengkap dan juga sebagai bahan masukan dan sumbangan pikiran dari peneliti lainnya.

3. Bagi KSPPS BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan

Memberikan tambahan koleksi faktual terkait penelitian produk tabungan, terutama tabungan Syariah dan mempertahankan eksistensi KSPPS BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan dalam produk tabungan yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar.

4. Bagi Anggota atau Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi anggota atau masyarakat terhadap Implementasi prinsip syariah pada Tabungan Syariah di KSPPS BMT Nawa Utama Cabang Pegantenan Pamekasan.

## **E. Definisi Istilah**

Sebagai batasan judul penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman para pembaca maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu :

### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu pelaksanaan atau penerapan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>13</sup>

### 2. Prinsip

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak

### 3. Syariah

Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Hukum-hukum *Allah ta'ala* yang diturunkan kepada NabiNya bagi kemaslahatan manusia di dunia dan diakhirat.<sup>14</sup>

### 4. Tabungan Syariah

Tabungan Syariah tabungan yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan setoran dan penarikan yang dilakukan kapan saja. Dan memperoleh keuntungan bagi hasil 30% menggunakan akad

---

<sup>13</sup>Elin Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal at-Tadbir* Volume 30 Nomor 2 (2020), 133.

<sup>14</sup> Sutisna, *Syariah Islamiyah*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020), 1.

*Mudharabah Muthlaqah*. Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000.<sup>15</sup>

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan pandangan antara penelitian yang dilakukan dengan hasil penelitian yang telah ada dan memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, serta dipergunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini diambil dari penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh orang lain. Adapun kajian penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Watampone*, penelitian ini dilakukan oleh Nurul Mu'minati Idris (2017). Jenis penelitian ini tergolong penelitian field research kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah: teologis-normatif, dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah pegawai Bank Syariah dan salah satu nasabah bank syariah. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan penelusuran referensi. Lalu teknik pengolahan data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah dilakukan dengan secara teratur, berkekuatan hukum

---

<sup>15</sup> Brosur Brosur KSPPS BMT NU Mandiri Pamekasan.

tetap, dan memberikan rasa aman dan adil kepada nasabah sudah sesuai dengan prinsip syariah namun, Bank Syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan mengenai teori bank yang berasaskan Prinsip Syariah kedalam praktiknya karena realisasi belum terwujud dalam praktiknya. Selain itu masih belum transparannya pihak Bank Syariah dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang diakibatkan Sumber Daya Manusiannya yang belum profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga masyarakat masih belum mengetahui mengenai Bank yang berasaskan Prinsip Syariah.<sup>16</sup>

2. *Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil*, penelitian ini dilakukan oleh Jamhari (2019). Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan kuesioner. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan membagikan kuesioner kepada responden, data sekunder yaitu berupa jurnal penelitian dan profil BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Hasil analisis penelitian tentang implementasi maqashid syariah pada akad tabungan mudharabah di BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah itu sendiri seperti belum menghimpun dana sosial (ZIS) untuk membantu masyarakat yang kurang mampu serta faktor pendukung transparansi yang belum ada (brosur). Namun secara aplikasi penerapan nilai-nilai Islam terkhusus oleh karyawan sudah baik karena itu yang menjadi titik

---

<sup>16</sup>Nurul Mu'minati Idris, " Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Di Watampone ",(Skripsi : UIN Alauddin Makassar,2017),.42.

tekan manajer BMT Bintang Amanah Sejahtera. Dan untuk pembagian hasil jika dilihat sudah menjalankan daripada rukun *Mudharabah* itu sendiri yakni kesepakatan, yang memang calon nasabah/nasabah diajak musyawarah dalam menentukan besar kecilnya persentase nisbah yang akan dijalankan. Dalam ekonomi syariah sistem bagi hasil meliputi penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad, besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.<sup>17</sup>

3. *Analisis Implementasi Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) Di KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan*, penelitian ini dilakukan oleh Alif Wahyu Anggreini (2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan, sehingga penggalian data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi yang bertujuan untuk menganalisa dalam setiap aspek untuk mendalami fokus penelitian dan untuk mengungkapkan secara terperinci dan jelas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan dalam menerapkan

---

<sup>17</sup>Jamhari, "Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi Pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 11.

produk tabah (tabungan mudharabah) dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, dimana nasabah harus melakukan pembukaan tabungan dengan setoran awal Rp.10.000,- dan seterusnya tidak ada pemaksaan dalam setoran jumlah tabungan, nasabah akan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% dalam setiap akhir bulan; Kedua, Faktor yang mendukung efektivitas implementasi produk Tabah (tabungan mudharabah) di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan, diantaranya nilai aswaja dan religiusitas, fasilitas, dan prasarana. Sedangkan faktor yang menjadi penghambatnya, yaitu kebanyakan masyarakat belum menabung dikarenakan pola pikir masyarakat itu sendiri yang masih meragukan penerapan Prinsip Syariah, terbiasa dengan menabung di konvensional dan juga terbiasa menyimpan uangnya dibawah bantal.<sup>18</sup>

4. *Implementasi Akad Syariah Dalam Produk Mudharabah Di BNI Syariah Kota Makassar*, penelitian ini dilakukan oleh Awaliyah Nur Utari (2020). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang meliputi tahap-tahap prosedur pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengambil objek yaitu pegawai dan nasabah dari Bank BNI Syariah Kota Makassar. Penelitian ini menekankan pada kedalaman data yang di dapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan maka semakin baik kualitas dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan berbagai teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat

---

<sup>18</sup>Alif Wahyu Anggreini, "Analisis Implementasi Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) Di KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan" (Madura, IAIN Madura, 2020), hlm.28.

disimpulkan bahwa, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam BNI Syariah Cabang Makassar ini sudah menjelaskan produk dan prinsip produk kepada nasabah dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah. Dimana dalam pembiayaan mudharabah, bersifat amanah, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut digantung oleh pihak bank dari BNI Syariah, kecuali bila penanam modal melakukan kelalaian yang disengaja.<sup>19</sup>

5. *Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi)*, penelitian ini dilakukan oleh Kiki Hartini (2021). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui dan memaparkan apakah Implementasi Tabungan Akad *Mudharabah* Terhadap Para Nasabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah Islam serta rukun dan syarat akad *mudharabah* atau belum, kemudian bagaimana implementasi tabungan akad *mudharabah* tersebut menurut perspektif hukum perbankan syariah. Menggunakan pendekatan penelitian sosial empiris karena data yang diperoleh berdasarkan temuan langsung di lapangan. Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer yang melalui wawancara langsung kepada pegawai Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian terdahulu yang berupa laporan, website, fatwa MUI dan sebagainya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif

---

<sup>19</sup>Awaliyah Nur Utari, “ Implementasi Akad Syariah Dalam Produk Mudharabah Di BNI Syariah Kota Makassar”,(Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar,2020),hlm.22.



kualitatif, yaitu dimana peneliti memaparkan kondisi obyektif dari obyek penelitian dan menggunakan dalam bentuk kalimat berdasarkan data primer dan data sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Tabungan Akad *Mudharabah* Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun akad *Mudharabah*.<sup>20</sup>

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tabungan dengan akad *Mudharabah* serta metode penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari observasi, wawancara serta dokumentasi. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini fokus penelitian nya tertuju pada fokus tabungan Syariah yang ada di KSPPS BMT NU Cabang Pegantenan Pamekasan. Tidak mencakup semua produk tabungan yang ada di KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Tlanakan Pamekasan.

**Tabel 1.2**

**Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Mu'minati Idris (2017) / <i>Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah</i>	Meneliti tentang Implementasi prinsip syariah dalam produk dengan akad Mudharabah	Jenis penelitian ini termasuk penelitian field research kualitatif dengan pendekatan yang

<sup>20</sup>Kiki Hartini, "Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi)", (Skripsi : UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 23.

	<i>Pada Bank Syariah Di Watampone</i>		digunakan adalah: teologis-normatif, dan yuridis
2	Jamhari (2019) / <i>Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan kuesioner	Dalam penelitian ini masih menggunakan kuesioner yang nantinya akan dibagikan kepada responden.
3	Alif Wahyu Anggreini (2020)/ <i>Analisis Implementasi Produk Tabah (Tabungan Mudharabah) Di KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Ummah Jawa Timur Cabang Galis Kabupaten Pamekasan</i>	Penelitian ini sama-sama membahas tentang implementasi pada produk tabungan dengan akad Mudharabah dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Waktu dan tempat penelitian tidak sama
4	Awaliyah Nur Utari (2020)/ <i>Implementasi</i>	Jenis penelitian ini menggunakan	Objek dalam penelitian ini adalah

	<i>Akad Syariah Dalam Produk Mudharabah Di BNI Syariah Kota Makassar</i>	metode penelitian kualitatif deskriptif yang meliputi tahap-tahap prosedur pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi	pegawai dan nasabah dari Bank BNI Syariah
5	Kiki Hartini (2021)/ <i>Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi)</i>	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui dan memaparkan apakah Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah sudah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah.	Waktu dan tempat penelitian yang berbeda.